

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

Andi Irfan¹, Kamaruddin², Andi Nuryadin³

STIM LPI Makassar, Program Studi Manajemen

andiirfan@stim-lpi.ac.id, k.chiwar@gmail.com, andinuryadin@stim-lpi.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bahagian terpenting dalam meningkatkan pembangunan baik pembangunan manusia maupun pembangunan daerah secara fisik, oleh karena perlu perhatian khusus dalam pengelolaan berdasarkan jenis sumbernya dalam berjalannya pemerintahan daerah yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pungutan dan target realisasi retribusi pasar di Kabupaten Mamasa sekaligus menelusuri seberapa besar kontribusi pungutan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa. Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengkaji implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa menggunakan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa adalah Rp. 66,000,000,00,- pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan 50,000,000.00 pada tahun 2015.. Demikian pula dengan realisasi retribusi pasar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, namun pada 2013 mengalami penurunan dan kembali meningkatkan pada tahun 2014 dan tahun 2015. Kesimpulannya pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Kata Kunci : Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pasar.

Dengan turut berperannya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa.

Dalam penelitian ini, Penulis memilih pasar yang ada di Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Buntumalangka, Kecamatan Aralle, Kecamatan Rantebulahan Timur dan Kecamatan Mamasa yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamasa. Pasar tersebut merupakan pasar tradisional di Kabupaten Mamasa yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi daerah. Penerimaan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Tabel Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa 2011-2015

	Rp. 63,436,000.00	
	Rp. 63,882,000.00	
	Rp. 60,285,000.00	
	Rp. 61,635,000.00	
	Rp. 65,793,000.00	

--	--	--

Sumber : *Data Dispenda Kab Mamasa, 2016*

Penulis tertarik mengangkat tema Kebijakan Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari kebijakan retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Mamasa. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Kebijakan Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam mengelola pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Mamasa. Judul penelitian yang penulis angkat adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, dan penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan kebijakan pungutan dan target realisasi retribusi pasar di Kabupaten Mamasa dan berapa besar kontribusi pungutan dan target realisasi retribusi pasar di Kabupaten Mamasa

LANDASAN TEORI

Dalam setiap penelitian posisi teori memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan dan membantu penulis untuk menjelaskan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, berikut ini teori yang penulis gunakan dalam menyusun hasil penelitian ini

1. Retribusi Pasar

Menurut Suparmoko (2010:94) mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada

pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Dengan demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah.

Menurut Saragih (2003 : 65) Ia mendefinisikan Retribusi daerah sebagai Pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan pribadi atau badan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Aristanti (2011:219), mengatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa-jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Sutedi (2009:74) mengatakan bahwa pemikiran mengenai bagi hasil retribusi sudah lama ada. Mengingat semua lading pajak dan retribusi yang paling memuaskan berada dalam pengaturan pemerintah pusat. Salah satu cara untuk member pmda penerimaan pajak dan retribusi tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar pada ekonomi ialah memberinya bagian dari hasil pajak nasional. Imbalan dari pmda dapat berupa membantu upaya menghimpun penerimaan, dengan cara menyediakan bahan keterangan mengenai wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu hasil penerimaan nasional dan daerah. Hal ini merupakan jalan yang cukup berarti untuk menaikkan sumber daya pajak dan retribusi di tingkat daerah.

3. Prinsip Dan Sarana Penetapan Tarif Retribusi

Mengacu pada Sutedi (2009:80) mengatakan bahwa dalam rangka demi menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan

daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersal dari retribusi daerah, harus dipungut dandikelolah secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu, dengan demi lebih meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat, bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, penerapan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu: golongan jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Effendi (2012:54) mengatakan bahwa prinsip dan sarana penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya oprasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Menurut Davey (2010:75) mengatakan bahwa pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan;
- 2) Dalam beberapa hal, retribusi biasanya didasarkan pada keseimbangan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Menurut Josep (2012:78) mengatakan bahwa ada beberapa cirri retribusi, yaitu:

- 1) Retribusi depungut oleh Negara;
- 2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
- 4) Retribusi dikenakan kepadasetiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh Negara.

Menurut Riwu (2013:74) mengatakan bahwa Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal ini wajib retribusi tertentu tidak membayar tetap pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Penagihan retribusi tentang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk memadai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

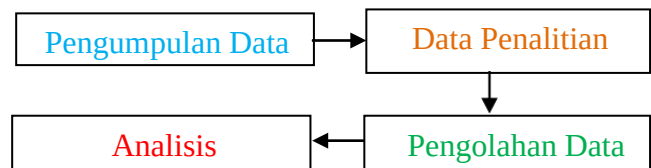
Menurut Suandi (2009:135), mengatakan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh sendiri oleh daerah untuk membiayai sendiri urusan rumah tangga, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bahkan Pendapatan Asli Daerah dapat membeli tingkat otonomi daerah karena dapat digunakan, artinya anggaran dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat di manfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip pemerintah pusat yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur atau menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengkaji implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten Mamasa menggunakan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan variable yang diteliti dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, menurut Umar (2014:45)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema desain penelitian berikut:



Gambar 3.1: Desain Penelitian

3.2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2004:47), mengatakan bahwa variable di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat dua macam variable yaitu:

- Variable X yaitu jumlah retribusi atas penyelenggaraan pasar di kabupaten mamasa tahun 2011-2015.
- variable Y yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Mamasa yang berasal dari retribusi daerah tahun 2011-2015.

3.3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan retribusi Pasar dan jumlah pendapatan asli daerah kabupaten mamasa tahun 2011-2015, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari jumlah pendapatan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah kabupaten mamasa tahun 2011-2015, yang di lakukukan secara beracak.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan diperkuat dengan salinan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa. Data tersebut dikumpulkan langsung dari responden. Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah:

- 1) Observasi
- 2) Dokumentasi,
- 3) Wawancara

3.5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengkaji perkembangan retribusi pasar daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa.

Secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan dan ancaman lingkungan eksternalnya, Amir (2013: 34). Analisis yang akan digunakan untuk menganalisis retribusi pasar daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa adalah model analisis deskriptif dalam bentuk persentase. Sebelum di analisis berdasarkan model analisis kualitatif, maka dengan mengacu Sugiyono (2004,:43) akan terlebih dahulu dihitung kontribusi Retribusi pasar terhadap PAD dengan Rumus, sebagai Berikut:

$$P = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD

X: Retribusi Pasar Periode 2011-2015

Y: Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2011-2015

HASIL PENELITIAN

Dari wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Mamasa, yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan

retribusi pasar di Pasar di Kabupaten Mamasa adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan pengelola Pasar yang terbagi dalam tujuh belas wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Balla, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Tabang, Kecamatan Pana, Kecamatan Nosu, Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Buntu Malangka, Kecamatan Aralle dan Kecamatan Tabulahan.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan selanjutnya, yaitu Kepala Bidang Reklame dan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Mamasa, yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa, :

“Yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar ini adalah dari pihak DISPENDA. Kabupaten Mamasa dan Pengelola Pasar yang terdiri dari Kepala Pasar, Bendahara, Staf, dan Kolektor penagih yang telah di SK kan oleh Bupati Kabupaten Mamasa. Merekalah yang akan terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan terhadap jalannya retribusi pasar tersebut.” (Wawancara, Tanggal 12 Agustus 2016)

Hal yang sama diungkapkan Kepala Pasar Kecamatan Bambang bahwa :

“Dalam pengelolaan pasar, khususnya Kecamatan Bambang, kami diberikan mandate dari bapak Bupati Kabupaten Mamasa, untuk mengelola pasar sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan kami laporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk ditindaklanjuti.” (Wawancara, Tanggal 15 Agustus 2016)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Mamasa, yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Mamasa dalam hal ini sebagai koordinator pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Mamasa.
- b. Pengelola Pasar yang terdiri dari tujuh belas (17) wilayah Kecamatan yang masing – masing Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Pengelola Pasar yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yang ada di wilayah masing – masing.

4.1. Fasilitas Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Mamasa

Fasilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui ada atau tidaknya fasilitas yang di butuhkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Reklame dan Retribusi Dinas Pendapatan mengatakan bahwa :

“Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam pemungutan retribusi pasar adalah SKRD yang di serahkan kepada pedagang yang menggunakan Losd dan Kios, dan Karcis bagi Pedagang yang tidak menggunakan Losd dan Kios, sebagai bukti pembayaran retribusi. SKRD dan Karcis itulah nantinya yang akan menjadi bukti bahwa para pedagang diwajibkan membayar

retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

(Wawancara, Tanggal 12 Agustus 2016).

4.2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan Kebijakan Retribusi pasar di Kabupaten Mamasa.

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah menyatakan bahwa:

“kami menemukan kendala seperti kurangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi sehingga itulah yang menjadi hambatan kami dalam mencapai target retribusi jasa pelayanan pasar.

(Wawancara, Tanggal 12 Agustus 2016).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini adalah banyaknya pedagang yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut informan maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut.

4.3. Target Retribusi Jasa Pelayanan Pasar Kabupaten Mamasa

Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut daftar target dan realisasi retribusi dari sektor jasa pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Mamasa pada Tahun 2011 – 2015.

Diketahui bahwa target retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa adalah Rp. 66,000,000,00,- pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan 50,000,000.00 pada tahun 2015..Demikian pula dengan realisasi retribusi pasar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, namun pada 2013 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Target retribusi pasar yang telah ditetapkan tiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa adalah Rp. 66,000,000,00 pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 50,000,000.00. Walaupun target realisasi retribusi pasarnya tercapai pada tahun 2015, namun penerimaan retribusi pasar tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan retribusi pasar selama Lima tahun yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi pasar selama Lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 namun kembali meningkat pada tahun 2014 dan tahun 2015. Dimana pada tahun 2011 pertumbuhan retribusi pasar dari Rp.63,436,000.00, meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp.63,882,000.00. Pada Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi Rp. 60,285,000.00, akan tetapi pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 61,635,000.00. dan tahun 2015 sebesar 65,793,000.00.

Begitu pula dengan laju pertumbuhan retribusi pasar yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 96,1 dan tahun 2012 sebesar 96,8%, sedangkan tahun 2013 menurun menjadi 91,34% dan

sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 93% dan tahun 2015 kembali meningkat menjadi 131,59% Sehingga dapat di rata-rata bahwa laju pertumbuhan retribusi pasar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 93%. Peningkatan prosentase laju pertumbuhan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 karena adanya peran aktif kinerja pemerintah dalam penargetan retribusi yang dapat terealisasi.

4.4. Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Tahun Lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan tahun 2015. Pada tahun 2011 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 63,436,000.00, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 63,882,000.00, di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 60,285,000.00, tetapi di tahun 2014 kembali meningkat sebesar Rp. 61,635,000.00 dan tahun 2015...

Begitu pula dengan retribusi daerah yang mengalami peningkatan di tahun 2011-2012. Pada tahun 2011 retribusi daerah sebesar Rp. 3,555,000.00, kemudian

meningkat menjadi Rp 4,149,000.00 di tahun 2012, dan menurun menjadi Rp. 1,880,000.00 di tahun 2013, namun kembali meningkat sebesar Rp. 2,505,000.00 pada tahun 2014 dan Rp. 7,857,000.00 pada tahun 2015.

Namun perlu diketahui bahwa prosentase kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 5,77% , di tahun 2011 dan meningkat menjadi 6,49% di tahun 2012 , 3,11%, di tahun 2013, 4,6% di tahun 2014 dan 15,71% di tahun 2015.

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 apabila di rata-ratakan mengalami peningkatan sebesar 5,77%. Hal ini dapat diketahui bahwa sumber penerimaan retribusi pasar Kabupaten Mamasa perlu ditingkatkan.

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamasa. Dapat dijelaskan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Begitu pula dengan realisasi retribusi pasar yang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 juga mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2013 namun kembali meningkat pada tahun 2014 dan tahun 2015. Tetapi bila dilihat dari persentasenya, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung tidak stabil. Pada tahun 2011 kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,28%, pada tahun 2012 menurun menjadi 1,23%, pada tahun 2013 menurun menjadi 0,92%, pada tahun 2014 menurun menjadi 0,90% dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 5,3%.

Persentase ini memperlihatkan bahwa sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah tidak besar. Hal ini dipengaruhi penyumbang terbesar dalam penerimaan PAD berasal dari retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan persentase kontribusi retribusi pasar dalam menunjang

PAD mengalami kelambatan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamasa secara terus menerus harus menggali potensi yang ada dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap retribusi pasar agar kemandirian daerah dapat terwujud.

4.5. Analisis Efektifitas Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Mamasa.

Analisis Efektifitas Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamasa, diketahui bahwa efektifitas pemungutan Retribusi pasar mengalami fluktuasi, dimana efektifitasnya pada tahun 2011 sebesar 1,28% mengalami penurunan sampai pada tahun 2014 menjadi 0,90%. Penurunan efektifitas yang terjadi disebabkan karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa terlalu rendah dalam mengukur potensinya. Bahkan bisa juga dikarenakan dalam melakukan pungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap pasar milik pemerintah Kabupaten Mamasa, atau juga dikarenakan objek retribusi dihitung berdasarkan asumsi terendah atau terkecil dari dasar penetapan tarif retribusi. Misalnya, kios permanen yang di rata-ratakan 3x3 m padahal umumnya yang terjadi di lapangan para penjual masih memanfaatkan teras kios sebagai tempat jualan, namun tidak terhitung dalam penetapan retribusi. Begitu pula dengan kedisiplinan dan ketekunan collector yang sering mengabaikan tanggung jawabnya.

Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dikarenakan Dispenda telah menata kembali sistem pengukuran potensi dengan memperhitungkan penggolongan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman, luas lokasi dan waktu pemakaian.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan retribusi pasar dapat dilakukan dengan:

4.6. Intensifikasi Retribusi Pasar

Intensifikasi merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Mamasa dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Dalam hal ini, subyek retribusi sangat menentukan besar kecilnya retribusi yang harus disetor pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamasa.

Upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan subyek retribusi. Hal ini merupakan langkah yang efektif dalam membangun subyek retribusi Pemerintah dapat mengadakan penyuluhan memahami arti penting membayar retribusi serta mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan agar masyarakat mempunyai keinginan rasa Analisis Efektifitas retribusi pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Mamasa ikut memiliki dari subyek retribusi dalam membangun daerahnya.

Menjalinkan hubungan kemitraan akan saling menguntungkan apabila didukung Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan dalam izin administrasi dan penyediaan fasilitas yang layak.

4.7. Ekstensifikasi Retribusi Pasar

Ekstensifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan retribusi pasar. Mengingat banyaknya pasar pasar milik pemerintah, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa harus mampu mengidentifikasi bertambahnya jumlah penjual dengan turun ke lapangan atau mengecek secara langsung keberadaannya. Dalam hal ini kemampuan aparat/petugas pelaksana memegang peranan penting karena dapat mempengaruhi besar dan kecilnya jumlah penerimaan retribusi pada tiap tahunnya melalui pemungutan tersebut. Penambahan jumlah personil serta sarana dan prasarana juga dibutuhkan guna menunjang kelancaran tugas. Pengawasan sangat diperlukan oleh pemerintah daerah

guna membangun kerjasama dengan kepala pasar.

Dalam pelaksanaan pendataan harus diperketat karena berpengaruh terhadap perubahan jumlah obyek retribusi dan menyangkut perincian keseluruhan obyek retribusi pasar. Oleh karena itu Kepala Pasar harus memiliki kemampuan yang profesional untuk meningkatkan mutu kerja aparat, sehingga pemerintah daerah mengadakan pelatihan/diklat guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kesadaran obyek retribusi sangat penting, untuk itu pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan obyek dan sasaran serta melibatkan elemen masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas dan menampung aspirasi/keluhan masyarakat dengan jaminan keluhan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik.

Dengan adanya upaya pemecahan masalah diatas akan dapat dengan mudah dilaksanakan bila didukung secara keseluruhan oleh elemen masyarakat. Dukungan tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi diwujudkan dengan perbuatan yang nyata dilapangan, sehingga orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi pasar dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan daerah di Kabupaten Mamasa dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa

Terkait pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah

tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini dapat dilihat pada hal berikut ini :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan Daerah yang berupa retribusi daerah kota/kabupaten yang didalamnya terdapat faktor yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan yang tidak kalah besar dengan pajak.
 - b. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar ini, pemerintah menyediakan SKRD dan karcis sebagai tanda pembayaran retribusi.
 - c. Tarif retribusi pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan daerah dapat diterima dengan baik oleh pedagang.
 - d. Kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan adalah masih ada pedagang yang belum menyadari atau memahami sepenuhnya pentingnya kewajiban membayar retribusi.
2. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Mamasa.

Target retribusi pasar Kabupaten Mamasa sangat besar sehingga pencapaian target retribusi hanya tercapai pada tahun 2015.tercapai. Hal ini disebabkan karena tingginya target yang ditetapkan tanpa melihat kondisi pasar yang ada.

Namun realisasi yang dicapai pada tahun 2012 hingga 96,8 % jauh lebih meningkat bila dibandingkan tahun 2011, yang hanya mencapai 96,1 %, tahun 2013

mencapai 91,34% dan tahun 2014 mencapai 93%.

3. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa yaitu :
- a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Kebijakan Pemerintah
 - d. Struktur Organisasi

Diantara faktor di atas, faktor kebijakan pemerintah dan sumber daya sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa.

Saran

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi Daerah khususnya retribusi pasar.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini penulis berharap agar menjadi motivasi masyarakat untuk dapat menjadi subjek retribusi dan memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penulis berharap agar hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutamayang berhubungan dengan retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirsanti, H. 2005. *Motodologi Penelitian Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Amanwinata.2011. *Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika
- Adrian, A. 2010.*Hukum Pajak dan Perpajakan*. CV. Alfabeta, Bandung
- Amir, dkk.2013. *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*. Pustaka setia, Bandung
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah* (akuntansi sector Public). PT. Indeks, Jakarta
- Davey, 2010.*Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Anggota IKAPI, Ghalia Indonesia,
- Effendi, 2012.*Pajak Pertambahan Nilai*, (edisi revisi 8). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Husain, Fakri. 2000. *Perpajakan (Refisi Berdasarkan Undang-UndangPajak)*. Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, Yokyakarta
- Josep, Dkk. 2011.*Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, (edisi ke 2). UPP AMP YKPN, Yokyakarta
- Mardiasmo, M.B. 2011.*Perpajakan*. (edisi revisi). Buana Repinting, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2010*Tentang retribusi daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2007 *Tentang Retribusi Pasar*
- Badan Puat Statistik Kabupaten Mamasa 2015. *Mamasa Dalam Angka*
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 *Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Rampai,Seri, B. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yokyakarta
- Riwu, Dkk. 2013.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (edisi revisicetakan ke 3) berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suparmoko, S.R. 2011.*Perpajakan, (Pendekatan Komperatif)*. Salemba Ampat, Jakarta
- Suandi, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. CV. Salemba Ampat, Jakarta
- Saragih. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta, Bandung
- Soemitro, Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yokyakarta
- Soebechi, Untung. 2009. *Judicial Review, Perda Pajak dan Retribusi Daearah*. Sinar Grafika
- Sutedi, Siti. 2009. *Perpajakan, Terori dan Kasus*, (edisi 4, Buku 2). Salemba Ampat, Jakarta
- Siahaan.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono. 2004. *Statistik Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta, Bandung

- Tariana, D.2002. *Pemberdayaan Masyarakat Dierah Reformasi Melalui Pelaksanaan Daerah (OTODA)*, Makalah.
- Umar, Husain. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (edisi ke 2). UPP AMP YPKN, Yokyakarta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 *Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo* di Provinsi Sulawesi Selatan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Widiarsi.2001. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. CV. Alfabeta, Bandung
- Zein, Sulhikma.2010. *Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.Skripsi. Fakultas Ekonomi. UNM